

**LAPORAN AKHIR  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN  
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**JUDUL  
SOSIALISASI PENTINGNYA KESADARAN HUKUM TERHADAP PINJAMAN  
ONLINE**

Disusun oleh:

**Ketua Tim**

Dr. Gunardi, S.H., M.H./ 10287001

**Nama Mahasiswa:**

Moody R. Syailendra / 208212001

Indah Siti Aprilia / 2006495574

Naomi Femilia / 205210287

Salsabila Putri / 205210249

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
TAHUN 2022**

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PKM**  
Periode II Tahun 2024


1. Judul PKM : Sosialisasi Pentingnya Kesadaran Hukum Terhadap Pinjaman Online
2. Nama Mitra PKM **Kabupaten Indramayu**
3. Dosen Pelaksana : .....
- A. Nama dan Gelar : Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H.
- B. NIDN/NIK : 0325035901/10287001
- C. Jabatan/Gol. : Lektor Kepala
- D. Program Studi : Hukum
- E. Fakultas : Hukum
- F. Bidang Keahlian : Hukum Perdata
- H. Nomor HP/Tlp : 08118008255
4. Mahasiswa yang Terlibat
- A. Jumlah Anggota : 4 .orang  
(Mahasiswa)
- B. Nama & NIM Mahasiswa 1 : . Moody R. Syailendra  
208212001.....
- C. Nama & NIM Mahasiswa 2 : ... Indah Siti Aprilia /  
2006495574.....
- D. Nama & NIM Mahasiswa 3 : Naomi Femilia / 205210287
- E. Nama & NIM Mahasiswa 4 : Salsabila Putri / 205210249
5. Lokasi Kegiatan Mitra : .....
- A. Wilayah Mitra : Pemerintah Kabupaten Indramayu
- B. Kabupaten/Kota : Indramayu
- C. Provinsi : Jawa Barat
6. Metode Pelaksanaan : Luring
7. Luaran yang dihasilkan
- a. Luaran Wajib : ...Jurnal.....
- b. Luaran tambahan : ...BookChapter.....
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Juli - Desember 2024
9. Biaya yang disetujui LPPM : Rp. 12.990.000

Jakarta, 31 Januari 2025

Menyetujui,  
Kepala LPPM

Ketua Pelaksana

Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.  
NIDN/NIDK : 0316017903/10103030

  
Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H.  
0325035901/10287001

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Halaman Pengesahan

### A. Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat

Ringkasan

Prakata

Daftar Isi

Daftar Tabel\*

Daftar Gambar\*

Daftar Lampiran\*

BAB 1 PENDAHULUAN.....

1.1 Analisis Situasi.....

1.2 Permasalahan Mitra.....

1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait (jika PKM merupakan kelanjutan/  
implementasi hasil penelitian).....

1.4 Uraikan keterkaitan topik dengan Peta Jalan PKM yang ada di Rencana Induk Penelitian  
dan PKM Untar.....

BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN.....

2.1 Solusi Permasalahan.....

2.2 Luaran Kegiatan PKM.....

BAB III METODE PELAKSANAAN.....

3.1 Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan.....

3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM.....

3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM.....

BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI.....

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA.....

Lampiran

1. Materi yang disampaikan pada saat kegiatan PKM (misalnya ppt, artikel, makalah, modul atau materi dalam bentuk lainnya);
2. Foto-foto kegiatan dan Video (jika ada berupa link video)
3. Luaran wajib
4. Luaran tambahan

Catatan :

Laporan Akhir PKM dikirimkan dalam bentuk **file pdf dan word (2010)**

ke email **abdimas@untar.ac.id**

## RINGKASAN

[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengenalan tentang perlindungan konsumen dan data langsung pada pengguna layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi. Di era COVID-19 pandemi, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang juga berdampak pada perekonomian di Indonesia yang menurun, seperti kebijakan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat, dan lain sebagainya. Kemerosotan ekonomi telah berdampak besar berdampak pada masyarakat bahkan perusahaan yang bangkrut. Pinjaman online juga hadir sebagai solusi singkat bagi masyarakat untuk mengatasi permasalahan perekonomian yang mereka hadapi. Namun pinjaman online berdampak buruk terhadap perlindungan konsumen dan data eksklusif yang ditimbulkannya oleh banyaknya permasalahan dimana tagihan pinjaman sudah ditagih sebelum hari yang dijanjikan dan ada ancaman terhadap konsumen dan penyalahgunaan data langsung yang membahayakan konsumen. Oleh karena itu, peraturan yang telah ditetapkan harus dilaksanakan khususnya dalam hal pinjaman online, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mana pada Pasal 29 mengharuskan penyedia layanan untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan. pengguna yaitu transparansi, adil perlakuan, keandalan, kerahasiaan, keamanan data, dan resolusi konkurensi pengguna di cara sederhana, cepat, dan terjangkau.

Kata kunci antara 3 - 5 kata

[Pinjaman Online, Perlindungan Konsumen, Perlindungan Data Pribadi]

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Analisis Situasi**

[Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 juga tercermin dari tingkat inflasi tahun 2019 sebesar 2,72%, atau di bawah target APBN TA 2019, yaitu 3,50%. Menurut Menkeu, hal tersebut tidak lepas dari penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta Bank Indonesia (BI) melalui Tim Pengendalian Inflasi Nasional yang berfokus pada Konsep 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Lebih lanjut, Menkeu menerangkan bahwa pada sektor keuangan, bauran kebijakan moneter dan fiskal merupakan hal yang krusial. Hasil dari implementasi bauran kebijakan tersebut adalah rata-rata nilai tukar Rupiah tahun 2019 cenderung menguat jika dibandingkan dengan tahun 2018. Capaian apresiasi nilai tukar Rupiah tersebut juga selaras dengan terjaganya cadangan devisa nasional pada akhir tahun 2019 sebesar USD129,18 miliar, lebih baik dibandingkan cadangan devisa nasional pada akhir tahun 2018 sebesar USD120,65 miliar. Menkeu juga memaparkan beberapa capaian baik atas pengelolaan APBN TA 2019, antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai angka 71,92.

Akan tetapi, keberhasilan ini tidak dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya. Sejak akhir 2019, Pandemi COVID-19 menyebar di seluruh dunia dan mulai memasuki wilayah Indonesia pada awal tahun 2020. Sejak saat itu, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakankebijakan ini berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi di IndonesiaData dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Februari 2021 bahwa ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami

penurunan sebesar 2,07. Penurunan ekonomi di Indonesia ini memberikan dampak yang sangat signifikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Banyak rakyat yang kehilangan mata pencaharian akibat perusahaan-perusahaan yang dinyatakan pailit dan perusahaan-perusahaan yang melakukan perampangan karyawan sebagai langkah untuk dapat bertahan di situasi pandemi yang amat sulit. Sebagai imbasnya, banyak rakyat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari kebutuhan pokok, sampai dengan membayar cicilan kepemilikan kendaraan bermotor ataupun rumah. Berdasarkan situasi tersebut, pinjaman berbasis aplikasi teknologi informasi atau dikenal dengan pinjaman *online* (pinjol) hadir dan menjadi solusi singkat bagi masalah keuangan rakyat.<sup>1</sup>

Pinjaman *online* kemudian mengundang banyak minat masyarakat yang memiliki kesulitan keuangan. Hal ini dikarenakan prosedur peminjaman yang relatif mudah prosesnya, sedikit persyaratannya dan sangat singkat waktunya, berbeda dengan proses peminjaman uang melalui bank konvensional yang lebih banyak persyaratannya dan memakan waktu yang lebih lama.<sup>2</sup>

Kecepatan dan kemudahan yang ditawarkan pinjaman *online* menjadi daya tarik utama dimana masyarakat cukup mengunduh aplikasi ataupun membuka website *fintech* penyedia jasa pinjaman *online* dimana saja dan kapan saja selama ada internet terkoneksi pada gawai maupun perangkat pendukung lainnya. Pencairan dan pengembalian dana Pinjaman *online* juga terbilang mudah dimana cicilan pengembalian dapat dilakukan melalui transfer di ATM atau bank. Selain itu, pinjaman online menawarkan 100% *approval*, sehingga masyarakat sangat tergiur. Pinjaman online atau peer-to-peer lending (P2P) adalah layanan perantara untuk mempertemukan peminjam yang membutuhkan uang (debitur) dan pemberi pinjaman (kreditur) secara online melalui sistem teknologi informasi, dimana peminjam dan pemberi pinjaman tidak perlu bertemu di orang, bertatap muka atau bahkan satu sama lain karena kepentingan terkait diwakili oleh *fintech*. Sementara itu, berdasarkan Pasal 1(3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016) menjelaskan bahwa “Pinjaman Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyediaan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam untuk membuat perjanjian pinjam meminjam dalam rupiah - memasukkan mata uang secara langsung melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet<sup>3</sup>

Pinjaman *online* sebagai produk *fintech* atau *financial technology* yang merupakan terobosan di bidang jasa keuangan dengan menggunakan teknologi informasi, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 berkaitan dengan teknologi keuangan, menciptakan produk layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru dan meningkatkan stabilitas moneter, stabilitas dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dll. dari sistem keuangan. Penggunaan teknologi dalam sistem keuanganlah yang dapat berdampak pada keandalan sistem pembayaran.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> BBC Indonesia: Pinjol ilegal bermunculan akibat lemahnya sistem hingga perilaku masyarakat konsumtif sehingga terjerat 'lintah digital' diakses melalui: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599> pada 1 Maret 2022.

<sup>2</sup> Istiqamah, “ANALISIS PINJAMAN ONLINE OLEH FINTECH DALAM KAJIAN HUKUM PERDATA”, *Jurisprudentie*, Vol. 6 Nomor 2 (Desember, 2019), hlm. 293.

<sup>3</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>4</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Pinjol yang dilakukan oleh para pihak terkait merupakan suatu perjanjian/kontrak online. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan juga Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang memberikan definisi serupa yaitu kontrak elektronik merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sistem elektronik sendiri didefinisikan menurut Pasal 1 angka 5 UU ITE dan Pasal 1 angka 1 PP PSTE sebagai serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Kontrak elektronik dapat dikategorikan bentuk kontrak tidak bernama atau *innominaat* yang perjanjiannya tidak diatur dalam KUH Perdata namun dalam kenyataan hal ini dibutuhkan masyarakat dan hadir sebagai tuntutan perkembangan dunia bisnis.<sup>5</sup>

Selanjutnya, walaupun hadirnya pinjol dapat dianggap sebagai solusi cepat bagi kendala keuangan masyarakat, terdapat berbagai risiko dan permasalahan akan kehadirannya. Berbagai risiko dan permasalahan tersebut diantaranya tingginya suku bunga, ancaman penagihan *debt collector*, serta penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi pengguna pinjaman *online* yang aksesnya berupa foto, kontak nomor telpon, kamera dan lainnya yang telah disetujui diberikan oleh pengguna jasa pinjaman *online* kepada platform pinjaman *online* saat mendaftar dan mengajukan pinjaman.<sup>6</sup> Mengenai perlindungan data pribadi, Indonesia belum memiliki dasar perlindungan hukum yang maksimal untuk menaunginya, Terlepas dari pinjaman *online* legal yang penyelenggaranya telah mendaftarkan perusahaan pinjaman *online* dan mendapatkan izin dari OJK juga penetapan maksimum jumlah pinjaman layanan pinjam *online* sebesar Rp 2 miliar.<sup>7</sup> OJK tidak bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan pengguna pinjaman *online* baik terhadap ketentuan undang-undang maupun kesepakatan yang telah dibuat. Masih banyak masyarakat yang hanya tergiur dengan keuntungan dan memutuskan untuk mengajukan pinjaman online tanpa terlebih dahulu mempelajari risiko pinjaman online, yang menjadi alasan utama munculnya banyak tuntutan hukum terkait pinjaman online, terutama dengan menjamurnya pinjaman ilegal. pinjaman online tidak terdaftar, dan tidak ada izin resmi dari OJK, jadi tidak ada pemantau. Menurut laporan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dalam kasus terkait pinjaman online, jumlah laporan konsumen tertinggi adalah masalah cara pengisian yang mencapai 39,5%. Kemudian ada laporan permintaan.<sup>7</sup> reschedule 14,5%, contact transfer 14,5%, suku bunga 13,5%, administrasi 11,4%, dan third party billing 8,6%.

Terkait kasus pinjaman *online* ilegal, data Kominfo hingga pertengahan Oktober 2021 setidaknya terdapat 151 pinjaman *online* ilegal yang sudah diberantas<sup>8</sup> Akan tetapi ternyata konsumen pinjol di Indonesia rata-rata berada pada segmen menengah ke bawah, yang mana dalam tataran ini banyak sekali factor-faktor penghambat dari masyarakat yang awam akan hukum. Oleh karenanya, masyarakat ini berada pada posisi

---

<sup>5</sup> Mieke Komar Kantaatmadja, 2001, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cet. I, Bandung: ELIPS, hlm.15.

<sup>6</sup> Novina Putri Bestari: *Jangan Coba-coba! Ini Risiko Besar Nekat Tak Bayar Pinjol*, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211014071806-37-283751/jangan-coba-coba-ini-risiko-besar-nekat-tak-bayar-pinjol> pada 1 Maret 2022.

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Adi Wikanto, "Hindari Pinjol Ilegal, Ini Daftar 103 Fintech Legal & Terdaftar Januari Tahun 2022", diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/hindari-pinjol-ilegal-ini-daftar-103-fintech-legal-terdaftar-januari-tahun-2022> , Pada 4 Februari 2022, Pukul 00.29 WIB

rentan dan paling dirugikan. Pemerintah harus memberi perlindungan hukum kepada peminjam terhadap tindakan sepihak pengusaha (dalam hal ini, pemberi pinjaman).<sup>9</sup>

## **1.2 Permasalahan Mitra**

[Semakin berkembangnya teknologi, semakin menjamur pula para pengusaha pinol. Hal ini menjadikan masyarakat semakin tergiur dengan program yang ditawarkan walaupun bunga pinjaman online tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan bank. Hal ini akan menimbulkan permasalahan bagi pengguna layanan pinjaman online tersebut, utamanya saat penagihan pembayaran. Selain itu juga permasalahan pinjaman online setelah penagihan dengan teror adalah pengalihan kontak. Kreditur dapat membaca semua transaksi HP dan Foto, sehingga perlindungan data pribadi masih rendah.

Permasalahan jasa keuangan berbasis teknologi informasi/*online* tersebut ternyata tidak hanya diindikasikan melakukan pelanggaran hukum saja, melainkan juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia, terutama pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 3.]

## **1.3. Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait (jika PKM merupakan kelanjutan/implementasi**

hasil dari penelitian)

[Hak pengguna jasa layanan menjadi aspek yang perlu mendapatkan perhatian dari pemberi layanan pinjaman online. Dalam hal ini penawaran yang diberikan menjadi daya tarik bagi seseorang untuk menggunakan layanan jasa pinjaman online. Oleh karena itu, pemberi layanan pinjaman online hendaknya juga dapat memperhatikan hak-hak yang dimiliki para pengguna layanan pinjaman online sebagai konsumen. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memang tidak dijabarkan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan pinjaman online. Akan tetapi dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai kewajiban dan larangan.

Penyelenggara pinjaman online, dapat diketahui hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan tersebut, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hak atas informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Pasal 30 Ayat (1))
2. Hak atas informasi penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi beserta alasannya (Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2))
3. Hak untuk mendapatkan informasi dari dokumen elektrik dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan di mengerti oleh pengguna. Bahasa Indonesia dalam dokumen juga dapat disandingkan dengan Bahasa lain jika diperlukan (Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2))
4. Hak atas perlindungan dari segala upaya pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna. (Pasal 36 Ayat (1))
5. Hak atas perlindungan dari keharusan pengguna untuk tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode pengguna memanfaatkan layanan. (Pasal 36 Ayat (2))

## **1.4 Uraikan keterkaitan topik dengan Peta Jalan PKM yang ada di Rencana Induk Penelitian dan PKM Untar**

---

<sup>9</sup> Suharno, 2012, Hukum Perjanjian:Teori dan Analisis Kasus, Cet. VII, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 64.

[ keterkaitan PKM dengan peta jalan induk adalah pada Sistem hukum dalam kajian substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dalam konteks Arbitase dan APS, serta hukum bisnis dalam kearifan lokal, dimana keberadaan struktur hukum perlu diintegrasikan dengan kemampuan pemahaman masyarakat.

## BAB 2 SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

### 2.1 Solusi Permasalahan

Solusi untuk mengatasi masalah yang dialami mitra tersebut berupa sosialisasi terhadap perlindungan data pribadi. Perlindungan terhadap hak pengguna layanan pinjaman online menjadi suatu kebutuhan. Dalam hal ini Pemerintah sangat berperan dalam memberikan perlindungan terutama mengenai perlindungan konsumen secara umum dan perlindungan data pribadi masing-masing konsumen pinjaman online melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui tindakan yang tegas sebagai upaya pencegahan maupun penanganan kasus pelanggaran hak-hak pengguna layanan pinjaman online. Pada dasarnya suatu peraturan ditetapkan bertujuan untuk memberikan perlindungan. Hal ini juga dapat terlihat pada berbagai peraturan yang terkait dengan teknologi informasi yang berupaya memberikan perlindungan kepada para penggunanya. Salah satunya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, dipandang perlu dibentuk sebuah tim yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum UNTAR untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat Kabupaten Indramayu agar masyarakat dapat mengetahui pentingnya perlindungan data pribadi dengan treatment yang sangat hati-hati ketika melakukan sebuah pinjaman *online*.

### 2.2 Luaran Kegiatan

No	Jenis Luaran	Keterangan
<b>Luaran Wajib</b>		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN <b>atau</b>	sudah submit/publish
2	Prosiding dalam Temu ilmiah	sudah submit/publish
<b>Luaran Tambahan</b>		
1	Publikasi di jurnal Internasional	publish
2	Publikasi di media massa	publish
3	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	terdaftar/publish
4	Teknologi Tepat Guna (TTG)	publish
5	Model/purwarupa/karya desain <b>atau</b>	publish

## **BAB 3 METODE PELAKSANAAN**

### **3.1 Tahapan/langkah-langkah solusi bidang perlindungan data pribadi**

[Kegiatan sosialisasi perlindungan data pribadi konsumen sebagai pengguna layanan pinjaman online mengikuti prinsip-prinsip transparansi/ keterbukaan, partisipasi, koordinasi, dan keterpaduan. sosialisasi perlindungan data pribadi konsumen sebagai pengguna layanan pinjaman online di Kabupaten Indramayu harus mampu menguraikan berbagai aspek penting perlindungan data pribadi, dan aspek kehati-hatian yang perlu diterapkan takala mempergunakan data pribadi khususnya dalam hal melakukan pinjaman online. Metode sosialisasi berupa pemaparan materi dan diskusi interaktif antara penyaji dengan peserta sosialisasi

### **3.2 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM**

[Kabupaten Indramayu sebagai mitra dalam kegiatan PKM akan membantu tim dalam memfasilitasi tempat dan sarana, serta menyebarkan informasi mengenai sosialisasi yang diadakan. Mitra juga akan menugaskan perangkat Kelurahan untuk mengikuti sosialisasi ini.

### **3.3 Uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim (termasuk mahasiswa).**

[Materi yang akan disampaikan pada sosialisasi ini antara lain:

1. Perlindungan Konsumen Pengguna Layanan Pinjaman *Online* oleh Dr. Gunardi, S.H., M.H.
2. Perlindungan Data Pribadi dalam Hal Melakukan Pinjaman Online oleh Moody R. Syailendra, S.H., M.H.
3. Moderator oleh Indah Siti Aprilia
4. MC oleh Naomi Femilia
5. Tim Administrasi oleh Salsabila Putri Zahra

## **BAB 4 HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI**

### **4.1. Hasil Pemateri Sosialisasi**

[Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sedangkan Pasal 1 angka 7 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi .

Dalam layanan pinjam meminjam uang secara online menggunakan sistem peer to peer lending dimana kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman) tidak saling bertemu secara langsung, hal mana disebabkan penerima pinjaman untuk mendapatkan pinjaman dimaksud cukup membuka aplikasi pinjaman online dan mengisi formulir pinjaman online, hubungan pinjam meminjam yang terjadi adalah antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Permasalahan yang kerap terjadi dalam praktek pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau pinjaman online biasanya adalah wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penerima pinjaman, pada saat inilah sering terjadi perselisihan antara pemberi dan penerima pinjaman online.

Dampak dari pinjaman online illegal telah melanggar Prinsip - prinsip yang sebagaimana di atur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain prinsip trans paransi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Sebagai masyarakat yang cerdas harus paham bagaimana cara memilih pinjaman online yang tepat. Hal itu tentunya dapat meminimalisir tingkat risiko yang mungkin di alami nantinya

Untuk melindungi debitur dari penyelenggara pinjaman online yang tidak bertanggung jawab dalam melindungi hak - hak debitur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang dalam jasa keuangan di indonesia mewajibkan badan usaha atau penyelenggara pinjaman online yang akan beroperasi atau melakukan kegiatannya di Indonesia untuk melakukan

pendaftaran dan perizinan, hal tersebut terdapat dalam Pasal 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan sebagai masyarakat yang cerdas harus paham bagaimana cara memilih pinjaman online yang tepat. Hal itu tentunya dapat meminimalisir tingkat risiko yang mungkin alami nantinya.

#### **4.2. Luaran yang dicapai**

[Dengan diadakannya kegiatan penyuluhan ini, hasil yang didapatkan adalah masukan atau saran yang akan kami ajukan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UNTAR untuk membantu masyarakat dalam memberikan upaya preventif dan evaluasi terkait dengan adanya kesadaran hukum di Kabupaten Indramayu. Dengan demikian, hasil luaran yang dicapai adalah memberikan pemahaman mengenai regulari, berupa:

##### **1.Luaran Umum**

Sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan Pinjaman Online

##### **2.Luaran Khusus**

Secara khusus luaran yang diharapkan adalah memberikan informasi yang dapat mendukung pemahaman di masyarakat mengenai pinjaman online dan perlindungan data pribadi dalam bookchapter

## **BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 KESIMPULAN**

[Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Mei 2022. Penyuluhan yang diselenggarakan secara luring dengan menggunakan metode penyampaian melalui pemaparan materi dan tanya jawab, diskusi, dan konsultasi hukum. Sebagaimana kita ketahui bahwa, pemaparan materi adalah penyampaian yang dilakukan dengan menggunakan metode tanya jawab sesuai dengan keahlian di bidang masing-masing. Metode tanya jawab adalah metode yang dilakukan kepada target sasaran untuk menanyakan apa yang kurang dimengerti dalam bentuk konsultasi dan bantuan hukum secara cuma-cuma (probono).

### **5.2 SARAN**

[Kedepannya perlu diperluas lagi audiens dari berbagai masyarakat agar lebih paham berkaitan dengan tindakan preventif adanya pinjaman online.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Kantaatmadja, Mieke Komar. 2001. Cyberlaw: Suatu Pengantar. Cet. I. Bandung: ELIPS Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020 No. 13/02/Th. XXIV, 5 Februari 2021.

Suharno. 2012. Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus, Cet. VII. Jakarta: Prenada Media Group

### **Jurnal**

Istiqamah, "Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata", *Jurisprudentie*, Vol. 6 Nomor 2 Desember, 2019

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

#### **Artikel dan Berita**

Adi Wikanto, “Hindari Pinjol Ilegal, Ini Daftar 103 Fintech Legal & Terdaftar Januari Tahun 2022”, diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/hindari-pinjol-ilegal-ini-daftar-103-fintech-legalterdaftar-januari-tahun-2022>

Kemenkeu, “Capaian Perekonomian Indonesia 2019 Tumbuh 5,02%, Cukup Baik di Tengah Ketidakpastian Global” diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/capaianperekonomian-indonesia-2019-tumbuh-5-02-cukup-baik-di-tengah-ketidakpastian>

#### **Buku**

Kantaatmadja, Mieke Komar. 2001. Cyberlaw: Suatu Pengantar. Cet. I. Bandung: ELIPS Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020 No. 13/02/Th.XXIV, 5 Februari 2021.

Suharno. 2012. Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus, Cet. VII. Jakarta: Prenada Media Group

#### **Jurnal**

Istiqamah, “Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata”, *Jurisprudentie*, Vol. 6 Nomor 2 Desember, 2019

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

#### **Artikel dan Berita**

Adi Wikanto, “Hindari Pinjol Ilegal, Ini Daftar 103 Fintech Legal & Terdaftar Januari Tahun 2022”, diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/hindari-pinjol-ilegal-ini-daftar-103-fintech-legalterdaftar-januari-tahun-2022>

Kemenkeu, “Capaian Perekonomian Indonesia 2019 Tumbuh 5,02%, Cukup Baik di Tengah Ketidakpastian Global” diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/capaianperekonomian-indonesia-2019-tumbuh-5-02-cukup-baik-di-tengah-ketidakpastian>

#### **LAMPIRAN**

Lampiran 1

Materi yang disampaikan ke Mitra

Lampiran 2  
Foto-foto dan Video (link video)

Lampiran 3.  
Luaran wajib (dapat lebih dari satu)

Lampiran 4.  
Luaran tambahan (dapat lebih dari satu)

LAMPIRAN  
LAMPIRAN 1





LAMPIRAN 2

The slide features the UNTAR logo (Universitas Tarumanagara) on the left. At the top right, there are accreditation logos for STARS, CPA, and ICAEW. The text 'UNTAR untuk INDONESIA' is prominently displayed. The main title is 'Perlindungan Data dalam P2P Lending'. Below the title, the speaker is identified as 'Penyuluh: Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H.' and the assistant as 'Asisten Penyuluh: Evan Tjoa Putra, Caecilia Patrice Yonandi'. At the bottom, there are social media links for the university's website and social media handles.

ojk.go.id/waspada-investasi

The screenshot shows the homepage of the OJK's investment warning portal. The header includes the OJK logo and navigation tabs for 'BERANDA', 'TENTANG', 'BERITA', 'SARAN PERUSAHAAN', 'INFO', 'REGULASI', and 'DAFTAR ENTITAS DIHENTIKAN'. A red arrow points to the 'BERITA' tab. The main content area features a video player for 'Waspada Investasi' with a subtitle 'Setelah Tiga Perangangan Dengan Tindakan Melalui Hutang Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi'. Below the video, there are sections for 'BERITA TERBARU' and 'Lihat Berita Terbaru Lainnya'. Three featured news items are visible: 'OJK Perkuat Satgas Waspada Investasi', 'Kemendag Ingatkan Masyarakat untuk Waspada Investasi Emas', and 'Modus Operansi Penipu Berkedok Investasi'. A sidebar on the right contains a 'WASPADA POLIKRAN ONLINE LEGAL' section and a 'POLISI MEMBAWA BENGKARA' section.

## Apa yang seharusnya Dilakukan dalam Penyalahgunaan Data?



patrolisiber.id

info@cyber.polri.go.id



waspadainvestasi@ojk.go.id

Telepon: 157

WhatsApp: 081157157157



## Bagaimana Seharusnya Data diberikan ke P2P Lending?

Data yang bisa diakses P2P Lending

Hanyalah data yang berfungsi untuk mitigasi dan komunikasi dengan pengguna

"Camilan": Kamera, Mikrofon, Lokasi

Data Pihak Ketiga

1820 KUHPer: Penanggungun harus ada persetujuan dari pihak ketiga

Pasal 29 UU ITE: Ancaman kekerasan atau yang menakutkan bisa dipidana



## Regulasi Terkait Data

BELUM ADA UNDANG-  
UNDANG TERKAIT  
PERLINDUNGAN DATA


Peraturan Menteri (Permen) No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)

**Data Pribadi yang disimpan dalam Sistem Elektronik harus dalam bentuk data terenkripsi.**

Pemilik data pribadi, berhak atas kerahasiaan data miliknya; berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi; berhak mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadinya; dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik.



## Keperluan Regulasi Data di Indonesia



## P2P Lending yang Illegal di OJK

DANA MALAIKAT	Doctor Rupiah
Go Saldo	Rupiah Zone
Bali Pinjaman	Solusindo
Go-Star	Link In
Rupiah Cash	Xie Wen Fei
Halo Rupiah	Tunai Shop

Dan masih ada ratusan Pinjol ilegal yang sudah dirilis oleh OJK



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



**UNTAR untuk INDONESIA**

## ojk.go.id/waspada-investasi

The screenshot shows the 'Hubungi Kami' (Contact Us) page on the OJK website. The page features a contact form with the following fields:

- Nama Lengkap** (Full Name): Input field with placeholder 'Nama Lengkap'.
- Email**: Input field with placeholder 'E-Mail'.
- Pesan** (Message): Text area with placeholder 'Pesan'.
- Captcha**: A CAPTCHA image with the text 'PPATRS' and a 'Kirim Pesan' (Send Message) button.

On the right side, there is a 'Kontak Kami' (Contact Us) section with the following information:

- Phone: 157
- Email: [waspadainvestasi@ojk.go.id](mailto:waspadainvestasi@ojk.go.id)
- Address: Sangas Waspada Investasi, Gedung Soemba Djajadikusuma, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, 10710, DKI Jakarta, Indonesia.

# TERIMA KASIH



**LAMPIRAN 3**

Terlampir

**LAMPIRAN 4**

Terlampir

